



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum daerah Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Lingkungan Hidup
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Inspektorat
6. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Perpustakaan Umum
10. Kantor Arsip
11. Kantor Pengelolaan Pasar
12. Kantor Pengolahan Data Telematika
13. Kantor Pemuda dan Olahraga

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Statistik, Laporan dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pertanian; dan
 2. Sub Bidang Industri, Jasa dan Investasi.

- e. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - 2. Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam,
- e. Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penataan Hukum; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup .

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengadaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun,
 - e. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian; dan

- 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Pendidikan dan Latihan; dan
 - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian , pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Data dan Pengkajian, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data; dan
 2. Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan

2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 11

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
Inspektorat
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat , terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencana Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Data dan Laporan.

- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Masing-masing Inspektur Pembantu bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bagan Susunan Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Keenam
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Kamar Operasi dan Rawat Darurat;
 - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif.
 - 2. Bidang Penunjang Medis, terdiri atas :
 - a) Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 3. Bidang nPengendalian, terdiri atas :
 - a) Seksi Mutu dan Audit Klinis;
 - b) Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Pengembangan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian;
 - b) Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

- b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Masing-masing Wakil Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Permukiman Desa;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 17

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedelapan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan Umum
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan;
 - d. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi;
 - e. Seksi Layanan Perpustakaan Keliling;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan Umum merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang perpustakaan

Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan;
 - d. Seksi Program dan Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 23

- (1) Kantor Arsip merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang arsip dan dokumentasi.

Bagian Kesebelas
Kantor Pengelolaan Pasar
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pendapatan;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 25

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengelolaan Pasar.

Bagian Keduabelas
Kantor Pengolahan Data Telematika
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Telematika, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data;
 - d. Seksi Aplikasi Telematika;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Telematika sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 27

- (1) Kantor Pengolahan Data Telematika merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketigabelas
Kantor Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemuda;
 - d. Seksi Olah Raga;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 29

- (1) Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pemuda dan Olah Raga.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 30

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pembentukan, nomenklatur jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (6) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 32

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

Instansi yang berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 20);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 21);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Arsip Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 November 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 15 TAHUN 2007